



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KABUPATEN BANYUMAS



# LAPORAN KINERJA INTERIM

## TRIWULAN IV

TAHUN 2022

 loka\_banyumas@pom.go.id



Loka POM Banyumas

 lokapom\_banyumas



(0281) 631222

 Loka POM Banyumas

# KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumwa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan tugas–tugas pengawasan Obat dan Makanan di 4 (empat) wilayah kerja kami, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap dan merangkum hasilnya dalam bentuk Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2022. Pembuatan Laporan Kinerja Interim Triwulan IV merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah dalam penggunaan anggaran negara dan untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam rangka perbaikan kinerja Loka POM di Kabupaten Banyumas pada tahun berikutnya.

Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Interim Triwulan IV ini diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran, dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan atas pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan IV, serta evaluasi dan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dan realisasi anggaran.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua mitra kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas dan semua pihak terkait yang telah bekerja sama dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas. Semoga Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2022 ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Banyumas, 20 Januari 2022  
Plt. Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan  
di Kabupaten Banyumas,



Winanto, S.Si., Apt.  
NIP. 19661207 198603 1 003

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	3
HIGHLIGHT EKSKLUSIF .....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1. Latar Belakang .....	7
1.2. Gambaran Umum Organisasi .....	7
1.3. Struktur Organisasi .....	13
1.4. Isu Strategis .....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
2.1. Uraian Singkat Renstra .....	18
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....	18
2.3. Perjanjian Kinerja (PK).....	20
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....	21
2.5. Metode Pengukuran .....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	26
3.1. Capaian Kinerja.....	26
3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	30
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya .....	53
3.4. Realisasi Anggaran .....	55
BAB IV PENUTUP .....	57
A. KESIMPULAN .....	57
B. SARAN .....	57

## HIGHLIGHT EKSKLUSIF

Laporan Kinerja Interim Loka POM di Kabupaten Banyumas Triwulan IV Tahun 2022 berisi capaian kinerja selama Triwulan IV Tahun 2022 yang diukur berdasarkan berdasarkan:

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pada tahun 2022 ada penambahan Indikator Kinerja yaitu Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dan ada satu indikator tidak dijadikan indikator lagi sehingga Capaian Kinerja Triwulan IV diukur dari 9 Sasaran Kegiatan dengan 21 Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai Loka POM di Kabupaten Banyumas yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berdasarkan Evaluasi Kinerja yang dilakukan Dari 11 Sasaran Kegiatan yang diukur pada Triwulan II Tahun 2022 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut <sup>1)</sup>:

Sasaran Strategis	% Capaian terhadap Target Triwulan IV	Kriteria
Stakeholder Perspective		
Capaian Sasaran Strategis 1	83.69	Kurang Efektif
Capaian Stakeholder Perspective	83.69	Kurang Efektif
Internal Process Perspective		
Capaian Sasaran Strategis 2	102.15	Efektif
Capaian Sasaran Strategis 3	101.50	Efektif
Capaian Sasaran Strategis 4	100.00	Efektif
Capaian Sasaran Strategis 5	140.85	Tidak Dapat Disimpulkan
Capaian Internal Process Perspective	111.12	Efektif
Learning & Growth Perspective		
Capaian Sasaran Strategis 6	95.23	Kurang Efektif
Capaian Sasaran Strategis 7	98.04	Kurang Efektif (nilai CSS 7 menggunakan nilai dari SIASN)
Capaian Sasaran Strategis 8	133.33	Tidak Dapat Disimpulkan
Capaian Sasaran Strategis 9	100.49	Efektif
Capaian Learning & Growth Perspective	106.77	Efektif
<b>NPS Total</b>	<b>100.53</b>	<b>Efektif</b>

<sup>1)</sup> Perubahan terhadap nilai Capaian Sasaran Strategis 6. Capaian Learning & Growth Perspective, dan nilai NPS Total terhadap Laporan Kinerja Interim Triwulan 4 Tahun 2022 tertanggal 2 Januari 2022

Dari hasil Sasaran kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut:

- Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 sebesar 83.69 dengan kriteria KURANG EFEKTIF, dimana merupakan peningkatan capaian dari triwulan sebelumnya dengan nilai 78.65

kategori “Tidak Efektif”. Hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Banyumas belum dapat mewujudkan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu secara efektif hingga akhir tahun anggaran 2022, dimana perlu dilakukan evaluasi terhadap target Indikator dari Sasaran Strategis 1;

- Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 sebesar 102.15 dengan kriteria EFEKTIF, hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Banyumas telah meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik secara optimal pada Triwulan IV tahun 2022;
- Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 sebesar 101.50 dengan kriteria EFEKTIF, hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Banyumas sudah dapat meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan secara optimal pada Triwulan IV tahun 2022;
- Capaian Indikator Sasaran Strategis 4 sebesar 100.00 dengan kriteria EFEKTIF, hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Banyumas sudah dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan secara optimal pada Triwulan IV tahun 2022;
- Capaian Indikator Sasaran Strategis 5 sebesar 140.85 dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN, hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Banyumas telah meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan melebihi target pada Triwulan IV tahun 2022 dengan margin yang sangat signifikan;
- Capaian Indikator Sasaran Strategis 6 sebesar 95.23 dengan kriteria KURANG EFEKTIF, hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Banyumas belum dapat mewujudkan tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM secara optimal pada Triwulan IV tahun 2022;
- Capaian Indikator Sasaran Strategis 7 dengan kriteria KURANG EFEKTIF. Hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Banyumas belum dapat mewujudkan SDM UPT yang berkinerja optimal hingga akhir tahun anggaran 2022. UPT Loka POM di Kabupaten Banyumas belum mendapatkan surat resmi terkait nilai capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN hingga tanggal laporan ini dibuat, sehingga nilai capaian indikator sasaran strategis ini dapat berubah sewaktu-waktu.
- Capaian Indikator Sasaran Strategis 8 sebesar 133.33 dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN, hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Banyumas telah melakukan perkuatan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan melebihi target pada Triwulan IV tahun 2022 dengan margin yang sangat signifikan;
- Capaian Indikator Sasaran Strategis 9 sebesar 100.49 dengan kriteria EFEKTIF, hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Banyumas sudah dapat mengelola Keuangan UPT secara Akuntabel pada Triwulan IV tahun 2022.

Program pengawasan obat dan makanan dan dukungan manajemen Loka POM di Kabupaten Banyumas Tahun 2022 di *catchment area* pengawasan obat dan makanan di 4 (empat) kabupaten yang telah dilakukan dengan jumlah anggaran DIPA sebesar Rp 5.518.389.000, -. Dari total anggaran tersebut, pada Triwulan IV tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 5.466.688.782, - atau 99,06 % berdasarkan data dari OmSpan pada Laporan Pagu Dana per Kegiatan Tahun Anggaran 2022.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BPOM tidak dapat bertindak sendiri untuk memenuhi kewajiban dan fungsinya, sehingga diperlukan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Di era otonomi daerah, khususnya yang berkaitan dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan sangat besar pengaruhnya dalam pencapaian tujuan bidang kesehatan nasional. Pengawasan obat dan makanan unik karena dipusatkan oleh kebijakan yang ditetapkan oleh pusat dan ditegakkan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas pengawasan, karena tindakan yang diambil harus konsisten dengan yang dilakukan oleh pemerintah negara bagian agar pengawasan menjadi efektif dan efisien. Diagram ini menunjukkan hubungan antara pemerintah, pelaku ekonomi dan masyarakat dalam pengelolaan obat dan makanan.

### 1.2. Gambaran Umum Organisasi

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

## Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

### 1. Kedudukan

Loka POM di Kabupaten Banyumas merupakan UPT BPOM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Balai Besar POM di Semarang.

### 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT

BPOM. UPT BPOM merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan UPT BPOM dipimpin oleh Kepala Loka. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), adalah sebagai berikut :

**a) Tugas**

Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

**b) Fungsi**

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian
- Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan
- Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan
- Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan
- Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka
- investigasi dan penyidikan
- Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan
- melalui siber
- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## Visi dan Misi Badan POM

### VISI

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

### MISI

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia,
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa,
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, dan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

## Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.

<b>Profesional</b>	•Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi
<b>Integritas</b>	•Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan
<b>Kredibilitas</b>	•Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional
<b>Kerjasama Tim</b>	•Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik
<b>Inovatif</b>	•Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini
<b>Responsif/Cepat Tanggap</b>	•Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah

**Gambar 2.** Budaya Organisasi Badan POM

Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan *core value* Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu BerAKHLAK. Nilai-nilai inti BEAKHLAK berada di balik perbedaan penjabaran nilai-nilai inti, serta Kode Etik dan Kode Etik ASN, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Alat Perdata Negara No. 5/2014. Oleh karena itu, Kemenpan RB telah menetapkan nilai inti baru untuk menciptakan persepsi yang sama dengan nilai inti ASN. Nilai inti moralitas juga merupakan peleburan dan penyempitan nilai-nilai ASN yang ada di berbagai instansi pemerintah.



**Gambar 3.** Core Value ASN BerAKHLAK

### Kegiatan Utama

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan obat dan makanan, Loka POM di Kabupaten Banyumas menetapkan program-programnya, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

- a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan pengawasan obat dan makanan:
  - 1) Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana distribusi pangan dan bahan berbahaya,
  - 2) Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif,
  - 3) Penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan, dan
  - 4) Peningkatan Pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
- b. Kegiatan untuk melaksanakan keempat program generik (pendukung):
  - 1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Pengawasan Obat dan Makanan,
  - 2) Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan, serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang,
  - 3) Peningkatan Kompetensi SDM, dan
  - 4) Peningkatan Kualitas Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat.

## Kegiatan Prioritas

Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan sebagai kegiatan prioritas RPJMN 2020-2024 merupakan salah satu implementasi Pembangunan Kesehatan Nasional di Provinsi Jawa Tengah yang secara otomatis berdampak juga terhadap seluruh proses bisnis pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas. Peningkatan terhadap jaminan peredaran Obat dan Makanan yang aman dan bermutu menjadi tujuan yang melekat dengan pelaksanaan pengawasan Loka POM di Kabupaten Banyumas.

- 1) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan pelayanan publik dan kapasitas kelembagaan untuk membentuk opini positif masyarakat terhadap Loka POM di Kabupaten Banyumas.

Strategi ini juga merupakan tindakan nyata implementasi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Banyumas. Peningkatan dilaksanakan melalui pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat serta senantiasa mengedepankan inovasi-inovasi di setiap sektor pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Banyumas dalam rangka mempermudah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Termasuk didalamnya adalah peningkatan persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yang akan bermuara pada peningkatan kepuasan masyarakat. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha juga dimaksudkan untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan dengan menekankan riset dan inovasi;

Loka POM di Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan mengupayakan:

- Peningkatan jumlah sarana Industri dan Distribusi yang memenuhi aspek-aspek Cara Produksi maupun Cara-cara distribusi yang baik.
- Peningkatan jumlah UMKM Pangan dengan proses sterilisasi komersial dengan bahan baku lokal dan Obat Tradisional yang dibina untuk dapat berdaya saing di pasar global.

- 2) Optimalisasi informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan OM

Pencapaian peningkatan indeks kesadaran masyarakat 4 (empat) kabupaten/kota terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu dilaksanakan melalui optimalisasi informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Upaya intervensi dari sisi demand ini diterapkan melalui Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi ini dapat dilakukan secara langsung maupun lewat penyebaran informasi melalui media luar ruang, media masa dan media elektronik termasuk pemanfaatan media sosial resmi institusi maupun akun pribadi para pegawai Loka POM di Kabupaten

Banyumas sebagai sarana efektif penyebaran informasi.

Salah satu alasan lain pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat 4 Kabupaten/Kota jumlah total wilayah pengawasan 5.161,05 km<sup>2</sup> dan total populasi 5.636.098 penduduk (data BPS). Sehingga berpotensi sebagai pangsa pasar penjualan Obat dan Makanan secara daring (online). Kemudahan mendapatkan produk dengan harga terjangkau melalui daring membuat kecenderungan pemasaran produk Obat dan Makanan melalui daring (online) meningkat tajam selama sepuluh tahun terakhir, hingga mencapai 17 %.

- 3) Intensifikasi penindakan di Jawa Tengah dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum

Perwujudan langsung dari tersedianya regulasi dan standar terkini dan memadai di Bidang Obat dan Makanan yang berkekuatan hukum terukur melalui peningkatan keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Banyumas juga melaksanakan optimalisasi Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum.

- 4) Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan Kinerja Loka POM di Kabupaten Banyumas

Strategi ini diwujudkan melalui optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran, Efisiensi tata kelola Sumber Daya diharapkan efektif untuk meningkatkan citra Loka POM di Kabupaten Banyumas sebagai Institusi yang terpercaya di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan dalam opini masyarakat dengan melahirkan terobosan-terobosan baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah merilis peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. "Peraturan Badan ini bertujuan agar terdapat standar bagi Insansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Menurut Peraturan ini, Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan di seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Pegawai ASN pada masing-masing instansi. Penilaian terhadap keberhasilan strategi ini diperoleh melalui peningkatan Indeks Profesionalitas ASN

Loka POM di Kabupaten Banyumas.

- 5) Terbangunnya Sistem Terintegrasi TIK, riset dan kajian, pengujian, serta database pengawasan obat dan makanan dapat mendukung sistem pengawasan OM mengikuti Perkembangan Teknologi

Dalam rangka peningkatan efektivitas pemanfaatan teknologi, informasi, komunikasi, riset dan kajian, pengujian, serta penguatan data base pengawasan Obat dan Makanan di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Banyumas berupaya mewujudkan terbangunnya Sistem Operasional Termasuk TIK yang terintegrasi dan adaptif dengan didukung Sumber Daya Manusia yang menguasai teknologi informasi terkini. Dampak langsung dirasakan terhadap percepatan penyelesaian proses-proses pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama 5 (lima) tahun yaitu sesuai dengan RPJMN 2020- 2024. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

- 6) Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dengan menekankan riset dan inovasi

Pada tanggal 28 Juli 2020 Loka POM di Kabupaten Banyumas me- launching inovasi layanan publik “Mas Lakon” (Loka POM Banyumas melayani konsultasi secara online & mobling) dimaksudkan meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dengan melakukan inovasi pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien, disamping pengawasan yang secara rutin telah dilaksanakan. Hal ini menjawab makin kompleksnya permasalahan obat dan makanan dan kuatnya ekspektasi masyarakat kepada BPOM.

Dengan inovasi tersebut, Loka POM di Kabupaten Banyumas berharap dapat memberikan pelayanan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan, sehingga Obat dan Makanan yang beredar terutama di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Banyumas, aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat.

### **1.3. Struktur Organisasi**

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Adapun di Provinsi Jawa Tengah, terdapat 3 (tiga) UPT Badan POM antara lain Balai Besar POM di Semarang, Loka POM di Kota Surakarta, dan Loka POM di Kabupaten Banyumas. Loka POM di Kabupaten Banyumas memiliki struktur organisasi seperti Gambar 1.1 berikut:



**Gambar 1.** Struktur Organisasi Loka POM

## **Analisis Lingkungan Strategis**

### **a. Sumber Daya Manusia**

Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Banyumas pada per Desember Tahun 2021 adalah sebanyak 28 orang, terdiri dari 20 orang ASN dan 8 orang PPNPN. Pada Triwulan I tahun anggaran 2022, Loka POM di Kabupaten Banyumas menerima 6 orang pegawai yang terdiri atas 2 orang ASN Teknis, 3 orang ASN Non Teknis, dan 1 orang CPNS. Pada Triwulan III tahun anggaran 2022, Loka POM di Kabupaten Banyumas menerima 1 pegawai non teknis. Pada Triwulan IV, Loka POM di Kabupaten Banyumas kehilangan 1 pegawai PFM Ahli Madya dengan TMT 1 Januari 2023. Selain itu Loka POM di Kabupaten Banyumas juga memiliki 8 pegawai Non ASN, terdiri dari 5 pegawai Administrasi, 1 Security, 1 Driver, dan 1 Cleaning Service. Total pegawai di Loka POM di Kabupaten Banyumas pada Triwulan IV adalah 34 orang.

### **b. Luas Wilayah Kerja dan Jumlah Kabupaten**

Wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Banyumas terdiri atas 4 wilayah Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara. Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 1.328 km<sup>2</sup>, Kabupaten Cilacap 2.252 km<sup>2</sup>, Kabupaten Purbalingga 777,6 km<sup>2</sup>, dan kabupaten Banjarnegara 1.070 km<sup>2</sup>, yang mana keempat Kabupaten tersebut apabila dijumlahkan memiliki total luas wilayah 5.427,6 km<sup>2</sup>.



**Gambar 2.** Peta Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi dasar pembentukan UPT di Kabupaten/Kota atau dikenal sebagai Loka POM.

#### 1.4. Isu Strategis

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kabupaten Banyumas dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Banyumas perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

##### **INTERNAL**

Di dalam Daftar Resiko (Risk Register) Loka POM di Kabupaten Banyumas yang telah disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Banyumas pada 1 Juli 2022, yang secara rutin diupdate satu tahun satu kali.

Berikut ini daftar isu baik internal di Loka POM di Kabupaten Banyumas:

1. Perbedaan persepsi petugas dalam pengambilan keputusan temuan dalam pemeriksaan sarana pangan;
2. Kendaraan kantor belum dapat mengakomodir apabila tim pemeriksaan, penindakan dan infokom turun bersamaan;

3. Anggaran inspeksi untuk alokasi rental kendaraan;
4. Pelayanan pemberian informasi kepada konsumen belum optimal karena petugas layanan yang ada belum seluruhnya kompeten;
5. Belum optimalnya kegiatan KIE dikarenakan belum tersinkronisasi antara jadwal rencana dengan realisasi kegiatan KIE;
6. Peralatan pendukung Kegiatan KIE *Hybrid* dan KIE Podcast yang belum lengkap;
7. Belum maksimalnya dalam melakukan intelijen di bidang obat dan makanan di Loka POM di Kabupaten Banyumas;
8. Apabila terjadi kebakaran belum ada petugas yang bisa menggunakan APAR;
9. Adanya komputer yang performa melambat;
10. Hilangnya beberapa dokumen arsip di SIKD;
11. Kapasitas penyimpanan ATK kurang memadai;
12. Kapasitas penyimpanan dokumen arsip kurang memadai.

## **EKSTERNAL**

Di dalam Daftar Resiko (Risk Register) Loka POM di Kabupaten Banyumas yang telah disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Banyumas pada 1 Juli 2022, yang secara rutin diupdate satu tahun satu kali.

Berikut ini daftar isu baik eksternal di Loka POM di Kabupaten Banyumas:

1. APJ belum mengetahui dan memahami regulasi di Peraturan Badan POM No. 24 Tahun 2021 sehingga masih terdapat sarana pelayanan kefarmasian yang belum memenuhi persyaratan dalam pengelolaan ONPP;
2. Peralihan sistem pengajuan sertifikasi sarana produksi dan distribusi dari semula manual menjadi elektronik melalui OSS RBA membuat pelaku usaha perlu melakukan adaptasi dan proses pengajuan menjadi lebih lama;
3. Pengawasan pre-market terhadap sarana produksi tidak bisa dilakukan secara optimal sehingga menimbulkan potensi terbitnya sertifikat CPPOB untuk sarana produksi yang sebenarnya belum memenuhi semua persyaratan teknis yang dipersyaratkan oleh BPOM;
4. Kegiatan perkantoran serta pelaksanaan audit ke sarana produksi dan distribusi secara on site berpotensi meningkatkan risiko penularan Covid-19 di lingkungan internal Loka POM Banyumas dan eksternal kepada pelaku usaha dan sebaliknya;
5. Pengetahuan masyarakat tentang pengajuan nomor izin edar obat dan makanan dengan sistem OSS-RBA masih kurang;
6. Penggunaan bahan tambahan terlarang dan BTP melebihi batas di sarana produksi dan distribusi pangan;
7. Kegiatan ULPK dan KIE tidak berjalan dengan lancar akibat pandemi Covid-19;

8. Terjadinya kesalahan dalam penyusunan renlak sampling, kesalahan jumlah sampel yang dibeli, dan kesalahan pengiriman sampel dikarenakan adanya implementasi regionalisasi laboratorium di Badan POM;
9. Pada tahun 2020 ada tersangka perkara jamu bko di cilacap yang melarikan diri sehingga diperlukan koordinasi yang intensif dengan Korwas PPNS di Polres setempat terkait bantuan penangkapan dan penahanan;

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Uraian Singkat Renstra

Renstra Loka POM di Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Loka POM di Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

Pelaksanaan Renstra diharapkan berkontribusi pada pencapaian RPJMN dan Visi Misi Presiden. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam Renstra Loka POM di Kabupaten Banyumas 2021-2024 ini telah dilengkapi dengan target outcome dan output yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala termasuk pada akhir RPJMN sebagai impact assesment. Dengan demikian, hasil pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2024 dapat memberikan kontribusi terhadap visi, misi dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

### 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dalam pelaksanaannya, Loka POM di Kabupaten Banyumas melaksanakan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Loka POM di Kabupaten Banyumas dan Kepala Badan POM. Dalam Perjanjian Kinerja tersebut terdapat 9 Sasaran Strategis yang diukur melalui 18 Indikator Kegiatan. Masing-masing Indikator Kegiatan memiliki target pencapaian setiap triwulan. Target pencapaian ini merupakan output kegiatan yang harus dicapai berdasarkan kinerja di Loka POM di Kabupaten Banyumas.

Berikut merupakan Sasaran Strategis, Indikator Kegiatan, Target Pencapaian Kinerja, serta pembagian anggaran per target Loka POM di Kabupaten Banyumas Tahun 2022 :

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target	Anggaran (Rp)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Loka POM di Banyumas	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,00%	15.457.200,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,20%	9.259.600,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00%	15.457.200,00
		Persentase Makanan yang	74,00%	9.259.600,00

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target	Anggaran (Rp)
		aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Banyumas	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00%	108.164.000,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	89,00%	8.840.000,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	93,00%	77.736.000,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	60,00%	103.342.000,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	109.411.000,00
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77,00%	33.810.000,00
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukas Obat dan Makanan di masing– masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Banyumas	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,30%	178.000.000,00
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja Loka POM di Kab.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai Standar	50,00%	57.728.600,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	54.629.800

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target	Anggaran (Rp)
	Banyumas			
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Banyumas	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	71,00%	330.786.000,00
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kab. Banyumas yang optimal	Persentase implementasi rencanaaksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Banyumas	100,00%	1.986.050,00
		Nilai AKIP	80,60%	311.188.000,00
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Banyumas yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Banyumas	86,70	2.326.631.000,00
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	91.426.000,00
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Banyumas secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	90,60%	1.197.825.950,00

**Tabel 1.** Perjanjian Kinerja dan Alokasi Anggaran Loka POM di Kabupaten Banyumas

### 2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja wajib disusun sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014, sehingga Loka POM di Kabupaten Banyumas sebagai Unit pelaksana teknis badan POM harus menyusun Perjanjian Kinerja untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja pemerintahan. Perjanjian Kinerja juga digunakan pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja dan sebagai acuan menilai keberhasilan organisasi. Pada tahun 2022 terdapat penambahan indikator kinerja yang digunakan yaitu pada Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT, Nilai AKIP UPT, dan Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal.

Pada 16 Desember 2022, pengawasan obat dan makanan di *catchment area* Loka POM di Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dilakukan dengan jumlah anggaran DIPA sebesar Rp. 5.040.938.000, - yang ditetapkan melalui Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Namun dikarenakan terjadi penambahan jumlah pegawai pada Triwulan I Tahun Anggaran 2022 sejumlah 6 orang pegawai, Loka POM di Kabupaten Banyumas memperoleh tambahan dana sejumlah Rp. 933.969.000, - sehingga total anggaran DIPA Loka POM di Kabupaten Banyumas di tahun anggaran 2022 adalah Rp. 5.518.389.000, -.

#### 2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja, target pertriwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (*outcome*). Berikut adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Banyumas Tahun 2022:

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target Tahun 2022	Target TW I	Target TW II	Target TW III	Target TW IV
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Loka POM di Banyumas	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74,00%	74,00%	74,00%	74,00%	74,00%
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target Tahun 2022	Target TW I	Target TW II	Target TW III	Target TW IV
	serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Banyumas	distribusi yang dilaksanakan					
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	89,00%	89,00%	89,00%	89,00%	89,00%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77,00%	20,00%	45,00%	75,00%	77,00%
3.		Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukas Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,30%	91,30%	91,30%	91,30%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target Tahun 2022	Target TW I	Target TW II	Target TW III	Target TW IV
	POM di Kab. Banyumas						
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Banyumas	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai Standar	50,00%	13,00%	25,00%	38,00%	50,00%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	13,00%	25,00%	38,00%	50,00%
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing– masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Banyumas	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	71,00%	7,50%	35,00%	54,00%	71,00%
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kab. Banyumas yang optimal	Persentase implementasi rencanaaksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Banyumas	100,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
		Nilai AKIP	80,60%	80,60%	80,60%	80,60%	80,60%
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Banyumas yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Banyumas	86,70	86,70	86,70	86,70	86,70

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target Tahun 2022	Target TW I	Target TW II	Target TW III	Target TW IV
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Banyumas secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	90,60%	35,00%	55,00%	75,00%	90,60%

**Tabel 2.** Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Target per Triwulan 2022

## 2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing - masing indikator. Untuk masing - masing indikator memiliki bobot yang sama. Nilai pencapaian sarannya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikator (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Untuk menilai capaian kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2022 digunakan kriteria penilaian capaian kinerja sebagai berikut:

<b>Kriteria</b>	<b>Capaian</b>	<b>Ket</b>	<b>Kesimpulan Efektivitas</b>
Tidak Dapat Disimpulkan	$> 120\%$	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

**Gambar 4.** Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1. Capaian Kinerja**

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Selama Triwulan IV tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Banyumas telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Adanya pandemic COVID-19 yang sedang melanda semua negara di dunia, menjadi tantangan tersendiri untuk Badan POM termasuk Loka POM di Kabupaten Banyumas untuk terus dapat melakukan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Banyumas. Loka POM di Kabupaten Banyumas tetap berupaya melaksanakan pengawasan secara optimal dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan teknologi di tengah keterbatasan saat ini.

Berikut adalah capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Banyumas pada Triwulan IV Tahun 2022:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW IV	Capaian Penyesuaian	Kriteria
					2022					
					Pembilang	Penyebut	Realisasi			
<b>Stakeholder Perspective</b>										
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan Yang Memenuhi Syarat di Loka POM di Kabupaten Banyumas	IKSS1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	94	120	78,33	86,08	86,08	Kurang Efektif
		IKSS2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,2	32	45	71,11	73,16	73,16	Tidak Efektif
		IKSS3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	32	45	71,11	79,01	79,01	Tidak Efektif
		IKSS4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74	20	28	71,43	96,53	96,53	Kurang Efektif
<b>Capaian SS1</b>								<b>83,69</b>	<b>83,69</b>	Kurang Efektif
<b>Capaian Perspective sakeholder</b>								<b>83,69</b>	<b>83,69</b>	Kurang Efektif
<b>Internal Process Perspective</b>										
SS2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	IKSS5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	-	-	92,04	101,14	101,14	Efektif
		IKSS6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	89	-	-	75,27	84,57	84,57	Kurang Efektif

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW IV	Capaian Penyesuaian	Kriteria	
				2022						
				Pembilang	Penyebut	Realisasi				
<b>Internal Process Perspective</b>										
SS2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSS7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	93	62	62	100,00	107,53	107,53	Efektif
		IKSS8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	34	51	66,67	111,11	111,11	Efektif
		IKSS9	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	63	158	250	63,20	100,32	100,32	Efektif
		IKSS10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	-	-	83,33	108,22	108,22	Efektif
<b>Capaian SS2</b>							<b>102,15</b>	<b>102,15</b>	<b>Efektif</b>	
SS3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	IKSS11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,3	-	-	92,67	101,50	101,50	Efektif
<b>Capaian SS3</b>							<b>101,50</b>	<b>101,50</b>	<b>Efektif</b>	
SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	IKSS12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	-	-	50,00	100,00	100,00	Efektif
		IKSS13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	-	-	50,00	100,00	100,00	Efektif
<b>Capaian SS4</b>							<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Efektif</b>	


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW IV	Capaian Penyesuaian	Kriteria	
				2022						
				Pembilang	Penyebut	Realisasi				
<b>Internal Process Perspective</b>										
SS5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	IKSS14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	71	-	-	100,00	140,85	120,00	Tidak Dapat Disimpulkan
<b>Capaian SS5</b>							<b>140,85</b>	<b>120,00</b>	Tidak Dapat Disimpulkan	
<b>Capaian Internal Process Perspective</b>							<b>111,12</b>	<b>111,12</b>	<b>Efektif</b>	
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>										
SS6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	IKSS15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Banyumas	100	19	19	100,00	100,00	100,00	Efektif
		IKSS17	Nilai AKIP UPT	80,6	-	-	72,91	90,46	90,46	Kurang Efektif
<b>Capaian SS6</b>							<b>95,23</b>	<b>95,23</b>	Kurang Efektif	
SS7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	IKSS18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,7	-	-	85	98,04	98,04	Kurang Efektif
<b>Capaian SS7</b>							<b>98,04</b>	<b>98,04</b>	Kurang Efektif	
SS8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSS20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	-	-	3,00	133,33	120,00	Tidak Dapat Disimpulkan
<b>Capaian SS8</b>							<b>133,33</b>	<b>120,00</b>	Tidak Dapat Disimpulkan	
SS9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	IKSS21	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6			91,04	100,49	100,49	Efektif
<b>Capaian SS9</b>							<b>100,49</b>	<b>100,49</b>	<b>Efektif</b>	
<b>Capaian Learning &amp; Growth Perspective</b>							<b>106,77</b>	<b>106,77</b>	<b>Efektif</b>	
<b>NPS TOTAL</b>							<b>100,53</b>	<b>100,53</b>	<b>Efektif</b>	

### 3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

#### Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Obat dan Makanan Yang Memenuhi Syarat di Loka POM di Kabupaten Banyumas

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target TW IV	Realisasi	Capaian Terhadap Target TW IV	Capaian Penyesuaian	Kriteria		
			2022 Realisasi					
Stakeholder Perspective								
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan Yang Memenuhi Syarat di Loka POM di Kabupaten Banyumas	IKSS1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	78,33	86,08	86,08	Kurang Efektif
		IKSS2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,2	71,11	73,16	73,16	Tidak Efektif
		IKSS3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	71,11	79,01	79,01	Tidak Efektif
		IKSS4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74	71,43	96,53	96,53	Kurang Efektif
<b>Capaian SS1</b>				<b>83,69</b>	<b>83,69</b>	<b>83,69</b>	<b>Kurang Efektif</b>	

**Tabel 3.** Capaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Obat dan Makanan Yang Memenuhi Syarat di Loka POM di Kabupaten Banyumas



**Gambar 3.** Capaian Sasaran Strategis 1

#### IKSS 1: Persentase Obat yang memenuhi syarat

Hingga Triwulan IV tahun 2022 realisasi obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi syarat 78,33% jika dibandingkan dengan target 91%, maka capaian sampai dengan TW IV adalah 86,08% (kategori **KURANG EFEKTIF**). Realisasi indeks kinerja sasaran

strategis 1 dihitung dari perbandingan total komoditi sampel Obat acak yang memenuhi ketentuan dari hasil pemeriksaan dan pengujian, dibandingkan dengan jumlah total sampel Obat acak yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Dalam indeks kinerja sasaran strategis ini, jumlah sampel yang memenuhi syarat bukan hanya ditentukan oleh hasil uji laboratorium melainkan juga dari hasil evaluasi label.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III
			2022			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	94	120	78,33	86,08

**Tabel 4.** Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan IV 2022

**Faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian target IKSS 1** adalah banyaknya jumlah sampel acak komoditi Obat, yang meliputi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan label. Hal tersebut menyebabkan rendahnya jumlah obat yang memenuhi syarat, meskipun hasil uji laboratoriumnya memenuhi syarat. Selain itu, capaian yang relatif rendah disebabkan oleh tingginya target yang ditetapkan yaitu 91%. Penetapan target didasarkan pada capaian tahun sebelumnya, namun faktor dimana tahun 2020 terjadi pengurangan jumlah sampel yang cukup signifikan bisa jadi tidak menjadi pertimbangan dalam penetapan target 2021 dan 2022. Pada akhir tahun 2021 capaian akhir untuk IKSS 1 ada pada kriteria CUKUP dengan capaian akhir 87,28 %.

Melalui surat Direktorat Pengawasan Kosmetik nomor T-PW.03.08.44.4431.05.22.1509 perihal Penyamaan Kategorisasi temuan TMK Penandaan dan Iklan Kosmetik tertanggal 31 Mei 2022, dan surat Biro Perencanaan dan Keuangan nomor B-PW.03.08.21.213.11.22.330 perihal Tindak Lanjut Evaluasi Penandaan dan Iklan Kosmetik tertanggal 21 November 2022, Petugas penandaan kosmetik telah melakukan re-evaluasi terhadap penandaan kosmetik triwulan III dan triwulan IV, namun tidak terdapat perubahan yang signifikan dikarenakan temuan pelanggaran Sebagian besar produk adalah TMK Mayor sehingga tidak terjadi perubahan nilai capaian terhadap IKSS 1.

**Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut** yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja IKSS 1 antara lain:

1. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dibidang Kosmetik dan Obat Tradisional pada saat pemeriksaan sarana agar senantiasa menerapkan CPKB dan CPOTB serta selalu menggunakan label kemasan yang sesuai dengan label terdaftar saat registrasi maupun label yang sesuai ketentuan peraturan perundangan untuk produk kosmetik;

2. Meningkatkan koordinasi dengan Balai POM lokasi produsen tersebut berada untuk memberikan pembinaan terutama pada mengenai penandaan Obat Tradisional dan Kosmetik yang benar;
3. Selalu langsung melaporkan hasil pengawasan penandaan melalui SIPT saat penginputan sampel.

## IKSS 2: Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Hingga Triwulan IV tahun 2022 realisasi produk pangan yang memenuhi syarat 71,11 % jika dibandingkan dengan target 97,2 %, maka capaian sampai dengan TW IV adalah 73,16% (kategori **Tidak Efektif**). Realisasi indeks kinerja sasaran strategis 2 dihitung dari perbandingan total komoditi sampel Makanan acak yang memenuhi ketentuan dari hasil pemeriksaan dan pengujian, dibandingkan dengan jumlah total sampel Makanan acak yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Dalam indeks kinerja sasaran strategis ini, jumlah sampel yang memenuhi syarat bukan hanya ditentukan oleh hasil uji laboratorium melainkan juga dari hasil evaluasi label.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III
			2022			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,2	32	45	71,11	73,16

**Tabel 5.** Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan IV 2022

**Faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian target IKSS 2** adalah tingginya target yang ditetapkan yaitu 97,2 % sehingga menyebabkan capaian yang relatif rendah. Penetapan target didasarkan pada capaian tahun sebelumnya, namun faktor dimana tahun 2020 terjadi pengurangan jumlah sampel yang cukup signifikan bisa jadi tidak menjadi pertimbangan dalam penetapan target 2022. Pada tahun 2021 terjadi perubahan target dari 80% menjadi 97%, sehingga pada akhir tahun 2021 capaian IKSS 2 ada pada kriteria CUKUP dengan nilai capaian 85,42%.

**Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut** yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja IKSS 2 antara lain:

1. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dibidang pangan baik MD maupun PIRT (melalui dinas Kesehatan) pada saat pemeriksaan sarana agar senantiasa menerapkan CPPOB serta selalu menggunakan label kemasan yang sesuai dengan label terdaftar saat registrasi;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Balai POM dan Dinas Kesehatan Kabupaten pada catchment area Loka POM di Kabupaten Banyumas untuk memberikan pembinaan terutama pada mengenai penandaan;

- Selalu langsung melaporkan hasil pengawasan penandaan melalui SIPT saat penginputan sampel.

Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi hingga akhir tahun 2022, terdapat **perbedaan jumlah capaian** akibat kesalahan perhitungan yaitu Sampel Acak bulan **Mei** yang **seharusnya 6 sampel terhitung 5 sampel**, mengubah seluruh capaian di bulan berikutnya. Perubahan tersebut disesuaikan pada capaian bulan Desember 2022, dimana tidak dilakukan perubahan terhadap pelaporan RAPK bulanan yang telah dilaporkan. Perubahan didokumentasikan pada catatan Laporan RAPK bulan Desember (ditandatangani kepala UPT), Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV, dan Laporan Kinerja Interim Triwulan IV.

### IKSS 3: Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Hingga Triwulan IV tahun 2022 realisasi obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, dan kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah 71,11 % jika dibandingkan dengan target 90 %, maka capaian sampai dengan TW IV adalah 79,01 % (kategori **Tidak Efektif**). Realisasi indeks kinerja sasaran strategis 3 dihitung dari perbandingan total komoditi sampel Obat Targeted yang memenuhi ketentuan dari hasil pemeriksaan dan pengujian, dibandingkan dengan jumlah total sampel Obat Targeted yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Berbeda dengan persentase makanan yang aman dan bermutu, pada indikator ini, sampel Obat targeted tetap dilakukan evaluasi penandaan dan hasil evaluasi penandaan tetap menjadi faktor penentu kesimpulan akhir apakah produk tersebut memenuhi syarat atau tidak.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III
			2022			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	32	45	71,11	79,01

**Tabel 6.** Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan IV 2022

**Faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian target IKSS 3** adalah banyaknya jumlah sampel targeted komoditi Obat, yang meliputi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan label. Hal tersebut menyebabkan rendahnya jumlah obat yang memenuhi syarat, meskipun hasil uji laboratoriumnya memenuhi syarat. Selain itu, capaian yang relatif rendah disebabkan oleh tingginya target yang ditetapkan yaitu 90%. Penetapan target didasarkan pada capaian tahun sebelumnya, namun faktor dimana tahun 2020 terjadi pengurangan jumlah sampel yang cukup signifikan bisa jadi tidak menjadi pertimbangan dalam penetapan target

2021 dan 2022. Pada akhir tahun 2021 capaian akhir untuk IKSS 3 ada pada kriteria KURANG dengan capaian akhir 67,42 %.

Melalui surat Direktorat Pengawasan Kosmetik nomor T-PW.03.08.44.4431.05.22.1509 perihal Penyamaan Kategorisasi temuan TMK Penandaan dan Iklan Kosmetik tertanggal 31 Mei 2022, dan surat Biro Perencanaan dan Keuangan nomor B-PW.03.08.21.213.11.22.330 perihal Tindak Lanjut Evaluasi Penandaan dan Iklan Kosmetik tertanggal 21 November 2022, Petugas penandaan kosmetik telah melakukan re-evaluasi terhadap penandaan kosmetik triwulan III dan triwulan IV, namun tidak terdapat perubahan yang signifikan dikarenakan temuan pelanggaran Sebagian besar produk adalah TMK Mayor sehingga tidak terjadi perubahan nilai capaian terhadap IKSS 3.

**Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut** yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja IKSS 3 antara lain:

1. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dibidang Kosmetik dan Obat Tradisional pada saat pemeriksaan sarana agar senantiasa menerapkan CPKB dan CPOTB serta selalu menggunakan label kemasan yang sesuai dengan label terdaftar saat registrasi maupun label yang sesuai ketentuan peraturan perundangan untuk produk kosmetik;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Balai POM lokasi produsen tersebut berada untuk memberikan pembinaan terutama pada mengenai penandaan Obat Tradisional dan Kosmetik yang benar;
3. Selalu langsung melaporkan hasil pengawasan penandaan melalui SIPT saat penginputan sampel.

Pada Laporan Kinerja Interim Triwulan II, terjadi kesalahan penginputan data dengan nilai realisasi sebesar 57,14% yang menjadikan nilai pada lapkin interim triwulan II berbeda dengan input pada e-performance dan RAPK yang dilaporkan. Nilai yang benar untuk IKSS 2 adalah 62,5%.

#### **IKSS 4: Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

Hingga Triwulan IV tahun 2022 realisasi produk pangan yang memenuhi syarat 66,67 % jika dibandingkan dengan target 74 %, maka capaian sampai dengan TW IV adalah 90,09 % (kategori **Kurang Efektif**). Realisasi indeks kinerja sasaran strategis 4 dihitung dari perbandingan total komoditi sampel Makanan targeted yang memenuhi ketentuan dari hasil pengujian, dibandingkan dengan jumlah total sampel Makanan targeted yang diuji sesuai standar. Dalam indeks kinerja sasaran strategis ini, tidak dilakukan evaluasi label, sehingga kesimpulan diambil hanya dari hasil pengujian.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW III	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III
			2022			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74	14	21	66,67	90,09

**Tabel 7.** Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan IV 2022

**Faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian target IKSS 4** adalah banyaknya sampel TMS pada Tahun Anggaran 2022. Sampel tidak memenuhi syarat paling banyak berasal dari sampel PJAS dimana dari 8 sampel, 4 sampel hasil ujinya tidak memenuhi syarat. Selain itu terdapat 1 sampel kasus serta 2 sampel UMKM Upgrading MD dengan hasil TMS. Sampling targeted Makanan sudah melebihi target Fisik pada September 2022 dengan 22 sampel dari target awal 20 sampel.

**Rencana tindak lanjut** yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja IKSS 4 di tahun 2023 antara lain:

1. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dibidang pangan, terutama pangan jajanan anak sekolah (PJAS) serta pedagang pasar tentang pentingnya menjaga hygiene dan sanitasi serta menghindari penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak boleh digunakan dalam pangan;
2. Meningkatkan koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten pada catchment area Loka POM di Kabupaten Banyumas untuk memberikan pembinaan kepada pelaku usaha IRTP serta pangan olahan siap saji terkait cara produksi pangan olahan yang baik.

Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi hingga akhir tahun 2022, terdapat **perbedaan jumlah capaian** akibat kesalahan perhitungan yaitu Sampel Targeted bulan **September** yang **seharusnya 6 sampel terhitung 4 sampel**, mengubah seluruh capaian di bulan berikutnya. Perubahan tersebut disesuaikan pada capaian bulan Desember 2022, dimana tidak dilakukan perubahan terhadap pelaporan RAPK bulanan yang telah dilaporkan. Perubahan didokumentasikan pada catatan Laporan RAPK bulan Desember (ditandatangani kepala UPT), Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV, dan Laporan Kinerja Interim Triwulan IV.

**Sasaran Strategis 2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Loka POM di Kabupaten Banyumas**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target TW IV	Realisasi	Capaian Terhadap Target TW IV	Capaian Penyesuaian	Kriteria	
			2022 Realisasi				
SS2	IKSS5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang	91	92,04	101,14	101,14	Efektif
	IKSS6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku	89	75,27	84,57	84,57	Kurang Efektif
	IKSS7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang	93	100,00	107,53	107,53	Efektif
	IKSS8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	66,67	111,11	111,11	Efektif
	IKSS9	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	63	63,20	100,32	100,32	Efektif
	IKSS10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan	77	83,33	108,22	108,22	Efektif
<b>Capaian SS2</b>				<b>102,15</b>	<b>102,15</b>	<b>Efektif</b>	

**Tabel 8.** Capaian Sasaran Strategis 2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di di Loka POM di Kabupaten Banyumas

**IKSS 5: Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari: Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT; Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT; Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat; Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pada Triwulan IV tahun

2022, realisasi IKSS 5 adalah sebesar 92,04%, jika dibandingkan dengan target 91%, maka capaian sampai dengan Triwulan IV sebesar 101,14 % berada dalam kategori **EFEKTIF**.

**Beberapa kendala** yang menyebabkan tidak maksimalnya capaian dari 4 komponen pada Indikator Kinerja Utama adalah:

1. Beberapa surat rekomendasi dari pusat belum ditindaklanjuti oleh penanggung jawab kegiatan;
2. Feed back dari rekomendasi yang diberikan belum ditindaklanjuti baik oleh Badan POM/UPT lain atau stake holder; dan
3. Pada IKU ini yang terdiri dari 4 kriteria sebagai komponen untuk menghitung, dimana merupakan faktor eksternal yang sulit dikendalikan oleh UPT.

**Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut** yang akan dilakukan Untuk meningkatkan capaian kinerja pada Triwulan IV perlu dilakukan hal sebagai berikut:

1. Melakukan Monitoring evaluasi realisasi dari masing-masing komponen IKSS setiap bulannya sehingga permasalahan dan kendala dari capaian bulanan dapat lebih awal diantisipasi;
2. Mengingatkan kepada penanggung jawab yang memiliki tugas menindaklanjuti surat rekomendasi dari pusat maupun UPT lain untuk melakukan pelaporan hasil tindak lanjut sesuai dengan Rekomendasi yang diterima.

#### **IKSS 6: Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan**

IKSS ini mengukur tindak lanjut dari pihak eksternal yaitu mengukur dari tindak lanjut oleh lintas sektor, seperti tindak lanjut dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terhadap hasil pengawasan pangan PIRT yang meliputi pengawasan sarana, label, dan produk PIRT serta tindak lanjut IAI Kabupaten atas surat Tindak Lanjut sarana pelayanan kefarmasian yang ditembuskan. Disamping itu, juga mengukur tindak lanjut dari pelaku usaha. Pada Triwulan IV tahun 2022, realisasi IKSS 6 adalah sebesar 75,27%, jika dibandingkan dengan target 89%, maka capaian sampai dengan Triwulan IV sebesar 84,57% berada dalam kategori **KURANG EFEKTIF**.

**Beberapa kendala** yang mengakibatkan tidak maksimalnya pencapaian indikator tersebut adalah:

1. Kepatuhan pelaku usaha untuk memenuhi timeline pengiriman Tindakan perbaikan hasil pengawasan;
2. Rekomendasi tindak lanjut dari UPT belum di dibalas oleh Lintas sektor;
3. Rekomendasi dari UPT ke Pusat memerlukan waktu yang lama untuk ditindaklanjuti;
4. Merupakan indikator eksternal yang sangat sulit untuk dikontrol.

**Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut** yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada Triwulan IV perlu dilakukan hal sebagai berikut:

1. Melakukan Monitoring evaluasi realisasi dari komponen IKSS setiap bulannya sehingga permasalahan dan kendala dari capaian bulanan dapat lebih awal diantisipasi;
2. Menjalin kontak yang baik dengan petugas Badan POM Pusat dengan mengingatkan terkait surat rekomendasi yang dikirimkan UPT. Minimal dikirimkan surat balasan yang menyebutkan bahwa rekomendasi UPT telah diterima dan akan ditindaklanjuti;
3. Untuk mengantarkan langsung beberapa surat rekomendasi tindak lanjut kepada sektor terkait sehingga dapat mengingatkan langsung perihal balasan surat rekomendasi yang sudah dikirimkan sebelumnya.

**IKSS 7: Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu**

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; hasil pemeriksaan sarana distribusi kosmetik dalam rangka pendaftaran notifikasi produk Kosmetik. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan IV adalah 107,53 % dengan kategori **EFEKTIF**.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW III	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III
			2022			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	93	62	62	100,00	107,53

**Tabel 9.** Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan IV 2022

**Dalam rangka mempertahankan capaian indikator**, upaya yang dapat dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas antara lain:

1. Peningkatan kompetensi SDM petugas dengan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis seiring dengan peningkatan Indeks Profesionalisme pegawai seperti pelatihan fasilitator pangan, fasilitator OT dan fasilitator Kosmetik;

2. Pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, desk dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi yang baru dalam perizinan dan pendaftaran produk obat dan makanan;
3. Melakukan monitoring timeline penyelesaian keputusan sertifikasi.

#### IKSS 8: Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Pada Triwulan IV tahun 2022, realisasi indeks kinerja sasaran strategis persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan adalah 66,67%. Jika dibandingkan dengan target triwulan IV yaitu 60%, capaian terhadap IKSS 8 adalah 111,11% dengan kriteria **EFEKTIF**. Rincian capaian IKSS 8 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW III	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III
			2022			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	34	51	66,67	111,11

**Tabel 10.** Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan IV 2022

Keberhasilan capaian realisasi IKSS 8 tidak lepas dari **pengaruh beberapa faktor internal dan eksternal**, diantaranya:

1. Penetapan target sarana dilakukan berdasarkan Analisa risiko dan pembobotan berdasarkan risiko dari masing-masing sarana;
2. Penetapan target sarana dilakukan monitoring dan evaluasi bulanan;
3. Capaian kinerja pada IKSS 8 ini fluktuatif dikarenakan tergantung kepada tingkat kepatuhan dan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi aspek CPPOB.

**Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut** yang dapat dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja IKSS 8 adalah:

1. Bila terjadi pergeseran pada jadwal pemeriksaan, penanggung jawab jadwal membuat renlak baru dan penjadwalan yang sesuai dengan hutang di bulan berikutnya agar pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai renlak yang telah disusun;
2. Melakukan Monitoring evaluasi bulanan;
3. Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman terhadap pemenuhan GMP dapat melalui kegiatan bimbingan teknis.

## IKSS 9: Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan

Pada Triwulan IV tahun 2022, realisasi indeks kinerja sasaran strategis Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan adalah 63,20%. Jika dibandingkan dengan target triwulan III yaitu 63%, capaian terhadap IKSS 8 adalah 100,32% dengan kriteria **EFEKTIF**. Rincian capaian IKSS 9 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW III	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III
			2022			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS9	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	63	158	250	63,20	100,32

**Tabel 11.** Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan Triwulan IV 2022

Keberhasilan capaian realisasi IKSS 8 tidak lepas dari pengaruh beberapa faktor internal dan eksternal, diantaranya:

1. Adanya perubahan tools pengawasan sarana Distribusi Pangan yang menggunakan tools form 96, menyebabkan pemeriksaan sarana distribusi pangan menjadi lebih lama dan terlalu fokus pada pemenuhan pengisian check list;
2. Terjadi pelanggaran berulang dari pelaku usaha dikarenakan tingkat kepatuhan dan pemahaman yang rendah dari pelaku usaha;
3. Toko Obat dan sarana peredaran pangan olahan cukup banyak yang melakukan pelanggaran kritis seperti penjualan sediaan obat keras.

**Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut** yang dapat dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja IKSS 8 adalah:

1. Bila terjadi pergeseran pada jadwal pemeriksaan, penanggung jawab jadwal membuat renlak baru dan penjadwalan yang sesuai dengan hutang di bulan berikutnya agar pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai renlak yang telah disusun;
2. Melakukan Monitoring evaluasi bulanan;
3. Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman terhadap pemenuhan CPerPOB.

Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi hingga akhir tahun 2022, terdapat **perbedaan jumlah capaian** akibat kesalahan perhitungan yaitu Capaian Indikator Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan bulan **Oktober** dengan **realisasi 62,40 menjadi 62,90**. Total Sarana yang diperiksa (kolom Penyebut) hingga November adalah 248 (dari

penginputan 250). Perubahan tersebut disesuaikan pada capaian bulan Desember 2022, dimana tidak dilakukan perubahan terhadap pelaporan RAPK bulanan yang telah dilaporkan. Perubahan didokumentasikan pada catatan Laporan RAPK bulan Desember (ditandatangani kepala UPT), Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV, dan Laporan Kinerja Interim Triwulan IV.

**IKSS 10: Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik**

Pada Triwulan IV tahun 2022, realisasi indeks kinerja sasaran strategis Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik adalah 83,33 %. Jika dibandingkan dengan target triwulan IV yaitu 77%, capaian terhadap IKSS 8 adalah 108,22% dengan kriteria **EFEKTIF**. IKSS 10 merupakan indeks kinerja baru di tahun 2022.

Kendala dalam pelaksanaan IKSS 10 diantaranya adalah tingkat pengetahuan dan availabilitas pelaku usaha yang berbeda-beda. Beberapa pelaku usaha yang bukan merupakan binaan dari dinas atau Lembaga tertentu memiliki progress yang relative lebih lambat daripada UMKM binaan yang memang dipersiapkan untuk naik menjadi sarana dengan izin edar BPOM. Sarana UMKM Kosmetik dan Obat Tradisional juga sedikit terkendala dengan bangunan dan fasilitas sehingga progress pembinaan menjadi sedikit lebih lambat.

**Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut** yang akan dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja di atas adalah:

1. Melakukan proses pendampingan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
2. Monitoring tahapan pendampingan untuk masing-masing UMKM.

**Sasaran Strategis 3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Banyumas**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target TW IV	Realisasi	Capaian Terhadap Target TW IV	Capaian Penyesuaian	Kriteria
			2022 Realisasi			
SS3 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	IKSS11 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,3	92,67	101,50	101,50	Efektif
<b>Capaian SS3</b>				<b>101,50</b>	101,50	Efektif

**Tabel 12.** Capaian Sasaran Strategis 3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Banyumas

**IKSS 11: Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan**

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan

yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial. Indikator efektifitas KIE diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Hasil survey Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan pada Triwulan IV tahun 2022 adalah 92,67 dengan target 91,3 maka capaian dari IKSS 11 adalah 101,50% dengan kriteria **EFEKTIF**. Responden KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM.

**Keberhasilan capaian realisasi** IKSS 11 tidak lepas dari pengaruh beberapa faktor internal dan eksternal, diantaranya:

1. Narasumber sebagian besar diisi oleh Infokom dikarenakan kesibukan petugas dengan jumlah SDM yang sangat terbatas;
2. Pemilihan narasumber untuk satu topik tertentu, tidak dapat selalu disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Pada kasus dimana permintaan narasumber mendadak, materi yang disampaikan sulit untuk disesuaikan dengan kebutuhan acara sehingga seringkali menggunakan materi yang sudah ada, yang belum tentu sesuai dengan audience.


**Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut** yang akan dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja di atas adalah:

1. Memperluas jangkauan KIE melalui media sosial yang bisa diakses oleh generasi millennial;
2. Melakukan deseminasi dan pengumpulan materi yang pernah disampaikan oleh setiap petugas agar dapat menjangkau lebih banyak jenis audiens.

**Sasaran Strategis 4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW IV	Realisasi	Capaian Terhadap Target TW IV	Capaian Penyesuaian	Kriteria
					2022			
					Realisasi			
SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	IKSS12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50,00	100,00	100,00	Efektif
		IKSS13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50,00	100,00	100,00	Efektif
<b>Capaian SS4</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Efektif</b>

**Tabel 13.** Capaian Sasaran Strategis 4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan



**Gambar 4.** Capaian Sasaran Strategis 4

**IKSS 12: Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

Hingga akhir pelaporan Triwulan IV 2022, realisasi sampling obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 50% dengan target 50%. Capaian dari indeks kinerja sasaran strategis 12 adalah 100% dengan kriteria **EFEKTIF**. Rincian capaian indikator kinerja “Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW III	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III
			2022			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	165	165	50,00*	100,00

**Tabel 14.** Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan IV 2022

Produk obat yang disampling meliputi produk obat, rokok, obat tradisional, suplemen Kesehatan dan produk kosmetik, Sedangkan definisi pemeriksaan sesuai ketentuan yaitu pemeriksaan meliputi nomor ijin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label. Pada indikator kinerja sasaran strategis Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, Loka POM di Kabupaten Banyumas tidak melakukan pengujian sesuai standar dikarenakan UPT Loka POM di Kabupaten Banyumas tidak memiliki laboratorium. Pengujian dilakukan di Balai Besar POM di Semarang, serta Balai Penguji sampel regionalisasi Regional 3 dengan anggota Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Serang, Balai Besar POM di Bandung, dan Balai Besar POM di Yogyakarta. Hingga akhir tahun 2022, sampel obat yang di sampling oleh petugas Loka POM di Kabupaten Banyumas adalah 165 sampel dari target 164 sampel. Dari jumlah tersebut, seluruh sampel telah selesai diuji pada akhir Desember 2022.

**Kendala** dalam pencapaian IKSS 12 adalah perencanaan sampling sebagian besar dilakukan mengikuti rencana pelaksanaan yang disusun oleh Balai Penguji. Disisi lain, kendala eksternal yang tidak dapat dikendalikan seperti kerusakan alat dan kurangnya reagen untuk pengujian menjadi salah satu faktor keterlambatan beberapa komoditi dikarenakan penyesuaian jadwal.

**Upaya** yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja IKSS 12 antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana laksana untuk sampel regionalisasi, melakukan pemastian apakah terjadi kondisi kegawatdaruratan pada setiap awal bulan melalui grup WA Regional 3;
2. Melakukan penyesuaian jadwal sampling untuk sampel pengujian dasar, dengan mempertimbangkan kesiapan laboratorium Balai Besar POM di Semarang.

**IKSS 13: Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

Hingga akhir pelaporan Triwulan IV 2022, realisasi sampling Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 50,00% dengan target 50,00%. Capaian dari indeks kinerja sasaran strategis 13 adalah 100,00% dengan kriteria **EFEKTIF**. Rincian capaian indikator kinerja “Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar” dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW III	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III
			2022			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	73	73	50,00*	100,00

**Tabel 15.** Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan IV 2022

Produk Makanan yang disampling meliputi produk pangan MD, PIRT, serta sampel targeted seperti tahu, mi basah, dan sampel UMKM upgrading MD. Sedangkan definisi pemeriksaan sesuai ketentuan yaitu pemeriksaan meliputi nomor ijin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label. Pada indikator kinerja sasaran strategis Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, Loka POM di Kabupaten Banyumas tidak melakukan pengujian sesuai standar dikarenakan UPT Loka POM di Kabupaten Banyumas tidak memiliki laboratorium. Pengujian dilakukan di Balai Besar POM di Semarang, serta Balai Penguji sampel regionalisasi Regional 3 dengan anggota Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Serang, Balai Besar POM di Bandung, dan Balai Besar POM di Yogyakarta. Hingga akhir tahun 2022, sampel makanan yang di sampling oleh petugas Loka POM di Kabupaten Banyumas adalah 73 sampel dari target 65 sampel. Kenaikan jumlah yang cukup signifikan tersebut dikarenakan pada Triwulan III dan Triwulan IV terjadi 2 kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas, sehingga harus dilakukan sampling produk yang diduga menjadi sumber keracunan. Dari jumlah tersebut, seluruh sampel telah selesai diuji pada akhir Desember 2022.

**Kendala** dalam pencapaian IKSS 13 adalah perencanaan sampling sebagian besar dilakukan mengikuti rencana pelaksanaan yang disusun oleh Balai Penguji. Disisi lain, kendala eksternal yang tidak dapat dikendalikan seperti kerusakan alat dan kurangnya reagen untuk pengujian menjadi salah satu faktor keterlambatan beberapa komoditi dikarenakan penyesuaian jadwal. Selain itu, terdapat beberapa sampel yang dilakukan percepatan seperti sampel gallon AMDK dan sampel minyak goreng yang menjadi sampel targeted kasus.

**Upaya** yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja IKSS 13 antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana laksana untuk sampel regionalisasi, melakukan pemastian apakah terjadi kondisi kegawatdaruratan pada setiap awal bulan melalui grup WA Regional 3;
2. Melakukan penyesuaian jadwal sampling untuk sampel pengujian dasar, dengan mempertimbangkan kesiapan laboratorium Balai Besar POM di Semarang.

**Sasaran Strategis 5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW IV	Realisasi	Capaian Terhadap Target TW IV	Capaian Penyesuaian	Kriteria
					2022			
					Realisasi			
SS5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	IKSS14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	71	100,00	140,85	120,00	Tidak Dapat Disimpulkan
<b>Capaian SS5</b>						<b>140,85</b>	<b>120,00</b>	Tidak Dapat Disimpulkan

**Tabel 16.** Capaian Sasaran Strategis 5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Banyumas

**IKSS 14: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan**

Target perkara Tahun 2022 sebanyak 3 (tiga), dan hingga Triwulan IV Tahun 2022, realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas adalah 85% dengan capaian terhadap target Triwulan IV (54%) adalah 157,41% dengan kategori **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**. Capaian tersebut dikarenakan pada Triwulan IV perkara dibidang Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Banyumas berada dalam posisi dua (2) perkara sudah dalam tahap P-21 (berkas sudah lengkap) pada tanggal 19 Agustus 2022.

Faktor yang menyebabkan pencapaian indikator tidak dapat disimpulkan adalah:

1. Perkara yang *carry over* tahun 2021, disebabkan karena perkara tersebut didapat pada akhir tahun yaitu 11 November 2021, serta proses untuk permohonan bantuan penggeledahan lebih kurang 35 hari kerja, sehingga pemberkasan perkara bergulir ke tahun 2022.
2. Perkara yang *carry over tahun* 2021, disebabkan karena pada tahun 2020, ada tersangka yang DPO yaitu EKO WIDI SANTOSO sampai pada tahun 2021, belum ditemukan keberadaannya sehingga perkara bergulir ke tahun 2022
3. Koordinasi dengan *Criminal Justice Sistem* untuk proses penyidikan dan pemberkasan cukup baik.

**Upaya** yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja IKSS 14 antara lain:

1. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan kepolisian untuk mendiskusikan bantuan teknis dan taktis terkait penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Loka POM di Kabupaten Banyumas.

**Sasaran Strategis 6: Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW IV	Realisasi	Capaian Terhadap Target TW IV	Capaian Penyesuaian	Kriteria
					2022			
					Realisasi			
SS6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	IKSS15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Banyumas	100	100,00	100,00	100,00	Efektif
		IKSS17	Nilai AKIP UPT	80,6	72,91	90,46	90,46	Kurang Efektif
<b>Capaian SS6</b>						<b>95,23</b>	<b>95,23</b>	<b>Kurang Efektif</b>

**Tabel 17.** Capaian Sasaran Strategis 6: Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal di Loka POM di Kabupaten Banyumas

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 17 Nilai AKIP UPT dilakukan penilaian pada akhir tahun, sehingga nilai sasaran strategis 6 hanya dihitung dari nilai IKSS 15. Hingga laporan dibuat, nilai capaian IKSS 17 belum keluar sehingga diisi dengan nilai kosong dan laporan akan diupdate ketika nilai sudah keluar.

**IKSS 15: Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Banyumas**

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Loka POM di Kabupaten Banyumas berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW III	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III
			2022			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Banyumas	100	19	19	100,00	100,00

**Tabel 18.** Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Banyumas Triwulan IV 2022

Hingga Triwulan IV tahun anggaran 2022, Loka POM di Kabupaten Banyumas telah melaksanakan 15 dari 19 program Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Merancang Logo Integritas Loka POM di Kabupaten Banyumas;
2. Program "Wallpaper RB" setiap Triwulan;

3. Pembuatan dan Penyematan secara Simbolis Pin Anti Gratifikasi;
4. Membuat dan Menerapkan Format Informasi Anti Gratifikasi pada Surat Tugas;
5. Program Pengenalan Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Pembacaan Delapan Area Perubahan saat Upacara;
6. Kuis dan Games Bertema Reformasi Birokrasi Sebagai Bentuk Pengenalan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi;
7. Program "*Monday Motivation*";
8. Program Kebugaran Jasmani setiap Jumat Pagi;
9. Program Kajian Islam;
10. Program Kajian Muslimah selama Bulan Ramadhan;
11. Program "*Birthday Greetings*";
12. Program Pengingat Pengisian SKP;
13. Pembuatan Berita Aktual pada Website BPOM dengan Menyisipkan Kampanye Anti Gratifikasi;
14. Pengenalan Loka POM di Kabupaten Banyumas Melalui Pemberian Kartu Nama dan Stiker QR Code Kontak Informasi;
15. Monitoring Layanan Konsultasi Online Loka POM di Kabupaten Banyumas;
16. Broadcast Pengingat E-Presensi Pegawai Loka POM di Kabupaten Banyumas;
17. Pembuatan Video *Agent of Change* Bertema Integritas;
18. Program *Best Employee* Loka POM di Kabupaten Banyumas Per Triwulan;
19. Pembuatan Poster atau Konten Khusus Hari Besar atau Peringatan Hari Nasional dan Internasional.

Dengan demikian, seluruh program *Agent of Change* Loka POM di kabupaten Banyumas telah terlaksana sesuai dengan perencanaan. Beberapa **kendala** yang dihadapi dalam pelaksanaan program *Agent of Change* adalah:

1. Beberapa program membutuhkan dana penyelenggaraan (misalnya sewa lapangan untuk Jumat Sehat, atau sewa zoom meeting jika akan mengadakan acara online dengan banyak peserta), sehingga program tersebut sulit direalisasikan;

2. Program Pembuatan Video *Agent of Change* Bertema Integritas memerlukan waktu khusus untuk membuat script, mengambil video, dan melakukan editing, sementara penanggung jawab kegiatan cukup sibuk dengan kegiatan fungsional;
3. Program bertema keagamaan seperti kajian perlu dibuat bersama dengan program lain yang dapat diikuti oleh pegawai non muslim ketika kajian sedang berlangsung untuk menghindari kesenjangan.

### **IKSS 17: Nilai AKIP UPT**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Inspektur Utama Nomor PI.04.7.72.11.22.358 tanggal 11 November 2022, Inspektorat Utama telah melakukan evaluasi terhadap seluruh Satuan Kerja tingkat Eselon I, Eselon II Mandiri, Balai Besar/Balai POM, dan Loka POM. Hasil penilaian tersebut diinformasikan melalui surat Inspektur Utama tanggal 18 Januari 2022 nomor B-PI.04.7.72.01.23.10 perihal Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022. Unit Kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas memperoleh nilai SAKIP 72,91 sehingga bila dibandingkan dengan target Triwulan IV yaitu 80,6 maka capaian terhadap IKSS 17 adalah 90,46 dengan kriteria KURANG EFEKTIF.

Nilai hasil evaluasi dari seluruh Satuan Kerja Eselon I, Eselon II Mandiri, Balai Besar/Balai POM, dan Loka POM sebagaimana terlampir. Kenaikan maupun penurunan nilai tahun 2022 antara lain disebabkan karena:

1. BPOM telah memiliki sistem, pedoman/panduan dalam rangka pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja internal antara lain melalui aplikasi perencanaan dan pengukuran kinerja melalui e-performace (e-planning dan SIMETRIS), aplikasi perencanaan dan pengukuran kinerja individu melalui SIMAKIN, dan implementasi pedoman penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BPOM. Namun demikian terdapat hal yang menyebabkan hasil penilaian tidak optimal yaitu belum seluruh Satuan Kerja mengimplementasikan sistem maupun pedoman/panduan dengan memadai dan konsisten, pengisian data oleh Satuan Kerja pada aplikasi yang dibangun di BPOM tidak lengkap, tidak berkala, maupun isian data tidak selaras antar laporan.
2. Penilaian pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang baru memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan LKE yang sebelumnya. Untuk mendapatkan nilai AA maupun A pada setiap sub-komponen, diantaranya harus terdapat inovasi per komponen maupun adanya penghargaan/pengakuan/apresiasi dari Unit Kerja maupun instansi lain.
3. Komponen capaian kinerja mempunyai bobot 20% dari total komponen dan berpengaruh pada penilaian komponen yang lain, sehingga kenaikan dan penurunan nilai capaian kinerja akan berpengaruh besar pada nilai total hasil evaluasi SAKIP.

**Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut** yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja IKSS 17 antara lain:

1. Melakukan *cut off* data pada tanggal yang disepakati sehingga perubahan data hanya boleh dilakukan oleh penanggung jawab data.
2. Melakukan evaluasi di setiap bulan atau triwulan untuk melakukan pengecekan keselarasan data yang dilaporkan.
3. Segera melakukan revisi terhadap laoran yang dibuat jika terjadi perubahan data dengan menabahkan catatan terhadap perubahan yang dilakukan.<sup>2)</sup>

<sup>2)</sup> Perubahan terhadap narasi IKSS 17 sesuai dengan surat Inspektur Utama.

### Sasaran Strategis 7: Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

Komponen yang digunakan dalam menentukan nilai capaian Sasaran Strategis 7 adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis 18 Indeks Profesionalitas ASN UPT dengan target 86,7. IKSS 18 baru akan dinilai pada akhir tahun, sehingga Sasaran Strategis 7 tidak mempengaruhi nilai NPS Total di Triwulan IV. SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW IV	Realisasi	Capaian Terhadap Target TW IV	Capaian Penyesuaian	Kriteria
					2022			
SS7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	IKSS18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,7	85	98,04	98,04	-
<b>Capaian SS7</b>						<b>98,04</b>	<b>98,04</b>	<b>-</b>

**Tabel 19.** Sasaran Strategis 7: Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal di Loka POM di Kabupaten Banyumas

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 18 Nilai AKIP UPT dilakukan penilaian pada akhir tahun. Hingga laporan dibuat, nilai capaian IKSS 18 belum keluar sehingga diisi dengan nilai kosong dan laporan akan diupdate ketika nilai sudah keluar sehingga IKSS ini menggunakan nilai sementara yang tercantum di SIASN, yaitu 85. Jika dibandingkan dengan nilai target Indeks Profesionalitas ASN 86,7 maka capaian terhadap triwulan IV atas IKSS 18 adalah 98,04 dengan kategori **KURANG EFEKTIF**. Nilai tersebut dapat berubah sewaktu-waktu, dan laporan akan direvisi bila terjadi perubahan. Pada Triwulan IV, Loka POM di Kabupaten Banyumas kehilangan 1 pegawai PFM Ahli Madya dengan TMT 1 Januari 2023. Hal tersebut merupakan salah satu **faktor ketidaktercapaian** IKSS ini.

**Sasaran Strategis 8: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target TW IV	Realisasi	Capaian Terhadap Target TW IV	Capaian Penyesuaian	Kriteria		
			2022					
			Realisasi					
SS8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSS20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	3,00	133,33	120,00	Tidak Dapat Disimpulkan
<b>Capaian SS8</b>						<b>133,33</b>	<b>120,00</b>	Tidak Dapat Disimpulkan

**Tabel 20.** Sasaran Strategis 8: Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal di Loka POM di Kabupaten Banyumas

**IKSS 20: Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Banyumas**

Pada akhir Triwulan IV, terjadi peningkatan capaian terhadap IKSS 20, sehingga dari target 2,25, dengan realisasi sebesar 3 poin, capaian Loka POM di Kabupaten Banyumas terhadap IKSS ini berada dalam kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN** dengan nilai 133,33%.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target TW III	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III	
		2022				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi		
IKSS20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	-	-	3,00	133,33

**Tabel 21.** Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di Loka POM di Kabupaten Banyumas Triwulan IV 2022

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC serta nilai keaktifan dalam pemanfaatan email *corporate*. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut: UPT: SIPT, SPIM Ker Data Keracunan.

Nilai pemanfaatan *dashboard* BOC Loka POM di Kabupaten Banyumas hingga Triwulan IV selalu berada pada nilai 3. Sementara itu, nilai dari keaktifan dalam pemanfaatan email korporat terus berusaha untuk ditingkatkan oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas. Mulai April 2022, Loka POM di Kabupaten Banyumas melakukan system *ticketing* sebelum tanggal 20 pada bulan berjalan sebagai

pengingat pegawai untuk mengaktifkan email *corporate*. Hal tersebut secara signifikan dapat meningkatkan nilai keaktifan penggunaan email *corporate* menjadi 3 point dari 2,5 point sebelumnya.

**Sasaran Strategis 9: Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target TW IV	Realisasi	Capaian Terhadap Target TW IV	Capaian Penyesuaian	Kriteria		
			2022					
SS9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	IKSS21	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6	91,04	100,49	100,49	Efektif
<b>Capaian SS9</b>						<b>100,49</b>	<b>100,49</b>	<b>Efektif</b>

**Tabel 22.** Sasaran Strategis 9: Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel di Loka POM di Kabupaten Banyumas

**IKSS 21: Nilai Kinerja Anggaran UPT**

Hingga Triwulan IV, realisasi nilai kinerja anggaran UPT Loka POM di Kabupaten Banyumas adalah 91,04% dengan kriteria **EFEKTIF**. Dari target Triwulan IV sebesar 90,6%, capaian indikator kinerja sasaran strategi 21 adalah 100,49%. Realisasi 91,04 berasal dari nilai EKA sebesar 86,44 pada Monev DJA dan nilai IKPA 97,95 dengan perhitungan  $(86,44 \times 60\%) + (97,95 \times 40\%)$ . Capaian Nilai Kinerja Anggaran Triwulan IV tahun 2022 dengan hasil efektif perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar target pada akhir tahun dapat tercapai.

Keberhasilan capaian realisasi Nilai Kinerja Anggaran Triwulan IV tahun 2022 (nilai IKPA 97,95) diperoleh dari:

1. Revisi DIPA sesuai dengan jadwal dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan dalam satu triwulan. Triwulan II telah dilakukan revisi DIPA sebanyak 3 kali yaitu 2 kali revisi update halaman III DIPA dan 1 kali revisi Self Bloking, untuk revisi POK dilakukan sebanyak 4 kali;
2. Secara rutin telah dilakukan penyesuaian Revisi Halaman III DIPA;
3. Data Kontrak disampaikan tepat waktu.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Dilakukan pemetaan terhadap sisa anggaran yang ada terhadap kegiatan yang akan dilakukan dan melakukan revisi apabila diperlukan terhadap anggaran dan kegiatan yang belum dan akan dilakukan;
2. Melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggarannya dengan mengajukan revisi halaman III DIPA secara tepat waktu.

- Meningkatkan kualitas data capaian output melalui Sistem Aplikasi Monev DJA dan Aplikasi SAKTI yang dikonfirmasi oleh KPPN dengan mendorong perbaikan kinerja melalui pemantauan dan pengawasan secara online.

### 3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pada triwulan III yang dilaksanakan dengan lintas sektor tahun 2022 UPT Loka POM di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada table berikut:

No	Indikator	Target 1 Tahun	Akumulasi Realisasi	Oktober		
				Kendala	Rencana Tindak lanjut	Hasil Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya
1	Tindak lanjut keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	81,65	Masih terdapat beberapa hasil pemeriksaan sarana yang belum dibuat surat TL nya	Membuat surat TL hasil pemeriksaan sarana sesuai deadline	Sudah dibuat surat TL sesuai deadline, namun masih ada yang belum terselesaikan
2	Tindak lanjut keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	89	38,11	1. Surat TL belum ditindaklanjuti CAPA nya terutama saryanfar 2. Belum ada balasan dari stakeholder terkait surat TL yang dikirimkan (misal. surat balasan dari IAI Kabupaten)	1. Menunggu hingga deadline kirim CAPA, jika belum dikirim maka menanyakan ke pelaku usaha 2. Mengirim surat Tindak Lanjut langsung ke IAI dan membuat surat tanda terima berkas	Sudah ada beberapa pelaku usaha yang mulai mengirimkan dokumen CAPA, namun masih banyak juga yang belum.
3	Putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	3	2	Perkara tsk. Rajunir sedang berproses di persidangan	-	-
4	Kabupaten/kota yang melaksanakan Pengawasan Produksi Pangan Olahan sesuai standar	0	0	-	-	
5	Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	0	0	-	-	
6	Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, kecamatan, kelurahan)	0	0	-	-	
7	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75	85	Perkara 3 sudah serah tahap I	-	-

No	Indikator	Target 1 Tahun	Akumulasi Realisasi	November		
				Kendala	Rencana Tindak lanjut	Hasil Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya
1	Tindak lanjut keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	81,65	Masih terdapat beberapa hasil pemeriksaan sarana yang belum dibuat surat TL nya	Membuat surat TL hasil pemeriksaan sarana sesuai deadline	Sudah dibuat surat TL sesuai deadline, namun masih ada yang belum terselesaikan
2	Tindak lanjut keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	89	38,11	1. Surat TL belum ditindaklanjuti CAPA nya terutama saryanfar 2. Belum ada balasan dari stakeholder terkait surat TL yang dikirimkan (misal. surat balasan dari IAI Kabupaten)	1. Menunggu hingga deadline kirim CAPA, jika belum dikirim maka menanyakan ke pelaku usaha 2. Mengirim surat Tindak Lanjut langsung ke IAI dan membuat surat tanda terima berkas	Sudah ada beberapa pelaku usaha yang mulai mengirimkan dokumen CAPA, namun masih banyak juga yang belum.
3	Putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	3	2	Perkara ke 3 masih tahap P19, sehingga berkas perkaranya harus dilengkapi terlebih dahulu	Melengkapi berkas perkara ke3 sesuai petunjuk jaksa, dan dilanjutkan dengan giat serah tahap 2	-
4	Kabupaten/kota yang melaksanakan Pengawasan Produksi Pangan Olahan sesuai standar	0	0			
5	Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	0	0			
6	Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	0	0			
7	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75	85	Perkara 3 sudah serah tahap I	-	-

No	Indikator	Target 1 Tahun	Akumulasi Realisasi	Desember		
				Kendala	Rencana Tindak lanjut	Hasil Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya
1	Tindak lanjut keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	81,65	Masih terdapat beberapa hasil pemeriksaan sarana yang belum dibuat surat TL nya	Membuat surat TL hasil pemeriksaan sarana sesuai deadline	Sudah dibuat semua surat tindak lanjut nya
2	Tindak lanjut keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	89	38,11	1. Surat TL belum ditindaklanjuti CAPA nya terutama saryanfar 2. Belum ada balasan dari stakeholder terkait surat TL yang dikirimkan (misal. surat balasan dari IAI Kabupaten)	1. Menunggu hingga deadline kirim CAPA, jika belum dikirim maka menanyakan ke pelaku usaha 2. Mengirim surat Tindak Lanjut langsung ke IAI dan membuat surat tanda terima berkas	1. Masih ada pelaku usaha yang belum mengirimkan CAPA. 2. IAI sudah membalas surat Tindak Lanjut yang dikirimkan
3	Putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	3	2	Perkara an. terdakwa EDI KASIMAN dan HARYONO BUDI SETIAWAN Bin SURATNO masih dalam proses persidangan , tahap penuntutan	Follow up Perkara tersebut melalui situs SIPP Pengadilan Negeri Cilacap	Putusan Pengadilan yang dinyatakan bersalah sebanyak 2 Perkara
4	Kabupaten/kota yang melaksanakan Pengawasan Produksi Pangan Olahan sesuai standar	0	0	-	-	-
5	Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	0	0	-	-	-
6	Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	0	0	-	-	-
7	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75	85	-	-	-

**Tabel 23.** Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pada triwulan III tahun 2022 UPT Loka POM di Kabupaten Banyumas

### 3.4. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Banyumas memperoleh anggaran sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-063.01.2.672844/2022 tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 5.040.938.000, -. Pada triwulan IV, jumlah anggaran DIPA sebesar Rp 5.518.389.000, - yang diperoleh dari penambahan dana dari Pusat dan pembukaan lock pagu Automatic Adjustment. Dari total anggaran tersebut, dana telah terealisasi sebesar Rp. 5.466.688.782, - atau 99,06 % berdasarkan data dari OmSpan pada Laporan Pagu Dana per Kegiatan Tahun Anggaran 2022. Realisasi tersebut diperoleh dari terlaksananya beberapa kegiatan seperti pelaksanaan pengadaan belanja barang untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, pengamanan tamu negara, belanja

gaji, dan biaya perjalanan dinas petugas dalam rangka Intensifikasi Pengawasan Pangan serta pemeriksaan rutin sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan.

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Banyumas selalu disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Berdasarkan data realisasi anggaran yang diinput pada aplikasi BPOM *Command Centre*, realisasi anggaran beserta kendala yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian Fisik	Kendala/Hambatan
1	Oktober	Rp. 4.960.749.341	89,89%	90,75%	Dilakukan revisi DJA realokasi anggaran blokir, sehingga adanya penyesuaian terhadap presentase serapan anggaran.
2	November	Rp. 4.398.574.163	73,62%	81,51%	Belanja barang dengan adanya banyak kegiatan pertemuan Pusat dengan kepala UPT pada akhir tahun sehingga dilakukan revisi POK untuk mengakomodir kegiatan tersebut. Belanja modal sudah terserap 100% tanpa pagu anggaran blokir. Tidak ada kendala untuk Belanja Pegawai.
3	Desember	Rp. 5.466.688.782	104,34%*	99,06%	Kelebihan belanja pegawai sehingga tidak dapat terserap anggaran 51 secara maksimal. Belanja barang tidak dapat terserap secara maksimal akibat dari kurangnya maksimalnya perencanaan revisi anggaran pada masing-masing KRO yang mengakibatkan realisasi sisa anggaran tidak terserap. Belanja modal tidak ada kendala, terserap 100%

**Tabel 24.** Realisasi Anggaran Oktober sampai dengan Desember Tahun 2022

Loka POM di Kab. Banyumas

# **BAB IV**

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Seluruh Kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan target kinerja yang telah ditetapkan.
2. Dua (2) dari 19 IKSS Loka POM di Kabupaten Banyumas masih memperoleh capaian Tidak Efektif, yaitu Persentase Makanan yang memenuhi syarat dan Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.
3. Terdapat 2 IKSS yang belum diperoleh nilainya hingga laporan ini dibuat yaitu Nilai AKIP dan Indeks Profesionalitas ASN UPT. Akan dilakukan revisi saat nilai 2 IKSS tersebut sudah dikeluarkan oleh BPOM Pusat.
4. Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Banyumas selalu disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

### **B. SARAN**

Perlu dilakukan upaya-upaya agar pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas dapat lebih optimal, yaitu:

1. Memperkuat koordinasi tim teknis dan non teknis untuk memaksimalkan penyerapan belanja barang dengan merencanakan ketepatan waktu penyelesaian SPJ Perjalanan Dinas, belanja barang melalui UP, dan transaksi yang bias diselesaikan dengan mekanisme pembayaran LS,
2. Berkoordinasi dengan Pusat untuk menyampaikan tambahan Matriks Belanja Pegawai,
3. Perlu dilakukan komunikasi anggaran kepada masing-masing Koordinator Fungsi agar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan dan ketersediaan anggaran,
4. Terhadap IKSS yang belum efektif, perlu dilakukan evaluasi serta penyusunan strategi terhadap Langkah yang harus diambil guna memperbaiki nilai capaian IKSS pada tahun 2023.